

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah. Terdapat 2 (dua) jenis SDA yang terdapat di Indonesia yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Contoh SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah tambang, namun di Indonesia terdapat banyak jenis bahan tambang, salah satunya emas.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan DAS Kahayan adalah kegiatan pertambangan yang terjadi di daerah hulu DAS Kahayan yaitu Sungai Rungan. Kerusakan DAS Kahayan tersebut perlu di kendalikan untuk memelihara fungsi hidrologi dan ekologi DAS. Fungsi hidrologi dan ekologi DAS dipandang sebagai kesejahteraan semua pihak yang saling bergantung atas jasa yang diberikan dalam suatu DAS. Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam terutama di wilayah daerah aliran sungai akan mengakibatkan penurunan mutu dan daya dukung sumber daya setempat dan kerugian di wilayah hilirnya.¹ Oleh karena itu pengelolaan DAS di Kota Palangkaraya harus segera ditangani karena akan menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis.

¹ No Name, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Keduang Wonogiri Indonesia, hlm. 1

Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sektor andalan kehutanan, perkebunan, dan juga pertambangan. Salah satu usaha negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah pemanfaatan bahan tambang, salah satunya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang menghasilkan devisa paling besar, tetapi keberadaan kegiatan dan usaha tambang di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilema antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.² Saat ini kegiatan pertambangan khususnya di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sudah sangat berkembang, dan dengan berkembangnya sektor pertambangan tersebut hasil yang diberikan sangat menguntungkan bagi kesejahteraan hidup masyarakat terutama bagi penambang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangkaraya juga meningkat pesat melalui kegiatan sektor pertambangan. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran akan memaksimalkan potensi PAD melalui Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan sektor pertambangan. Dalam sektor pertambangan Sugianto Sabran mengatakan mendapatkan royalty Rp 1,8 triliun pada bulan November 2018.³

Meskipun memiliki dampak positif, kegiatan pertambangan juga berpotensi memunculkan dampak negatif berupa kerusakan ataupun pencemaran lingkungan yang berdampak lebih lanjut yang merugikan masyarakat. Kerusakan ataupun pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan tambang juga di perparah oleh banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin karena tidak mudah dikontrol

² Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³ BORNEONEWS.co.id, November 2018.

baik oleh Dinas Perijinan maupun Dinas Lingkungan. Dengan demikian sangat jelas bahwa penambangan di daerah sungai dan DAS dilarang, tetapi kenyataannya masih banyak penambangan emas yang terjadi di DAS Kahayan Kota Palangkaraya. Pada tahun 2004 Bapedalda Kota Palangkaraya menyebutkan ada 10 ribu mesin penyedot pasir dan tercemar logam merkuri kurang lebih 11 sungai di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalteng menerbitkan peraturan yang membatasi peredaan, perdagangan, penggunaan merkuri. Peraturan serupa diperkuat dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 yang memasukan merkuri ke dalam daftar bahan kimia yang berbahaya. Kasus ini tidak mudah di tuntaskan karena terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat.⁴

Banyaknya penambang emas tanpa izin atau Peti di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup serius, sehingga kegiatan pertambangan ini perlu adanya pengaturan dan penegasan untuk mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena keberadaan para penambang emas liar sangat merusak lingkungan terutama penambangan di sungai yang menjadi alat transportasi masyarakat setempat. Semakin banyak pertambangan emas, maka akan menghasilkan buangan yang berupa lumpur dan endapan akibat penyedotan dari dasar sungai. Hal ini akan berpengaruh terhadap kadar air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Endapan atau buangan limbah tersebut dapat menimbulkan tingkat kekeruhan air sungai serta

⁴ Liputan6.com, 2004, Menggali Emas Menabur Benih Bencana.

pencemaran logam. Semakin banyak dan semakin besarnya penambangan emas yang dilakukan oleh penduduk sekitar terutama penambangan yang tidak memiliki izin, maka akan memperbesar kemungkinan pencemaran air terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Pencemaran air merupakan suatu peristiwa masuknya zat, unsur, energi, atau komponen lain kedalam air akan menyebabkan kualitas air berkurang atau terganggu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari air sangatlah penting bagi manusia. Kualitas air yang terganggu dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan makhluk hidup sekitarnya. Kualitas air yang tercemar ditandai dengan berubahnya rasa, bau, dan warna. Akibat dari pencemaran air, sejumlah ikan yang setiap harinya di konsumsi oleh masyarakat telah terkontaminasi endapan atau buangan limbah dari pertambangan emas tersebut.⁵ Dengan demikian, apabila pencemaran tidak diatasi dengan benar, maka akan merugikan para penduduk yang berada di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Pencemaran air juga sering terjadi di DAS, baik itu pencemaran dari limbah pertambangan, limbah pabrik maupun limbah permukiman. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya kerusakan ataupun pencemaran DAS Kahayan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya meminta agar semua pihak untuk menjaga sungai yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Permintaan tersebut disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran adanya pencemaran merkuri terhadap sungai akibat aktivitas tambang yang banyak

⁵ BANJARMASINPOST.co.id, 2018, Pencemaran di Sungai Kahayan dan Rungan, Banyak Jenis Ikan Yang Mati.

dilakukan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Berdasarkan hasil pemantauan BPPLHD Kalteng, pencemaran merkuri melebihi baku mutu, di wilayah DAS Kahayan konsentrasi merkuri tinggi antara 2,996 hingga 4,687 mikro gram per liter di temukan di Bawan, Tanjung Sanggalang, Tumbang Rungan, Jembatan Kahayan, Jabiren, dan Pulang Pisau.⁶ DAS Kahayan adalah salah satu sungai yang melintasi 3 wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan. Sungai Kahayan mempunyai makna yang paling penting bagi masyarakat kota Palangkaraya yaitu sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pertambangan emas, jalur perahu, kebutuhan masak, sumber air minum, kebutuhan mandi, pertanian serta perikanan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁷ Aktivitas pertambangan oleh masyarakat di DAS Kahayan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan ataupun pencemaran DAS Kahayan. Masyarakat melakukan penambangan emas ketika air sungai surut atau pada waktu musim kemarau. Berdasarkan data yang di peroleh, pemerintah Kota Palangkaraya harus memperhatikan pengendalian pengelolaan kualitas air khususnya di DAS Kahayan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Pengendalian Pencemaran Di Daerah Aliran Sungai Kahayan Akibat Pertambnagan Emas di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah”.

⁶ Kompas.com, Palangkaraya, 11 Februari 2008

⁷ MEDIA CENTER, Palangka Raya 29 Maret 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai Kayahan akibat pertambangan emas di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai Kayahan akibat pertambangan emas di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya yang terkait dengan pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan dalam prespektif hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas lingkungan Hidup dan instansi yang terkait, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai sebagai akibat pertambangan.

- b. Bagi Pengelola Daerah Aliran Sungai dengan adanya penelitian ini dapat mengerti dan memahami mengenai pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai sebagai akibat pertambangan emas.
- c. Bagi Pelaku Tambang untuk memberikan informasi mengenai pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai sebagai akibat pertambangan emas.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan judul ini, ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : Heriamariaty
Instansi : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Judul Penulisan Hukum : Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan.

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan emas tanpa izin dan penyebab terjadinya pencemaran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah?
- 2) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah?

b. Hasil Penelitian

1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan emas tanpa izin di DAS Kahayan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- a) Akibat adanya perkembangan zaman terjadi multi krisis pada masyarakat, yaitu rasa ingin tahu untuk hal-hal yang baru menurut mereka berusaha memperolehnya dan belum ada Wilayah Pertambangan Rakyat yang tersedia dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b) Adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menutupi dan melindungi kegiatan pertambangan tanpa izin.
- c) Kondisi perekonomian masyarakat khususnya di DAS Kahayan Kalimantan Tengah masih rendah dan tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu belum ada ketentuan sanksi hukum yang tegas untuk menangani masalah pertambangan emas tanpa izin.
- d) Harga emas yang cukup tinggi. Saat ini harga emas berkisar antara Rp. 190.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-

2) Upaya yang akan dilakukan dalam pencegahan pencemaran air di DAS Kahayan akibat penambangan emas tanpa izin yaitu:

- a) Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di tingkat pusat dan tingkat daerah melalui Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, Keputusan Menkopolsoskam No. Kep-11/Menko/Polsoskam-4/2001 tentang Program Nasional Menkosospolkam selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 51 Tahun 2003 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengarah, Narasumber dan Tim Pelaksana Daerah Penanggulangan Masalah Pertambangan Masakah Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Melakukan pendekatan di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi serta upaya penegakan hukum secara tegas melalui sanksi hukum. Selain itu melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai petunjuk menempatkan rakit lanting penambang emas/lanting penyedotan, tata cara penambangan dan pengolahan emas di sungai menggunakan air raksa, melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat di pemukiman lokasi kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilaksanakan oleh tim kabupaten atau tingkat Polres dan Polsek, berusaha merealisasikan menyediakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan mengalihkan usaha pertambangan emas ke bidang lain, seperti pertanian, bidang industri, dan bidang jasa.

2. Disusun oleh : Ayub Ricardo

NPM :120510960

Instansi : Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2016

Judul : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?
- 2) Apakah ada kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yaitu pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI belum di jalankan dengan maksimal. Tetapi Dinas Perambangan dan Energi sudah melakukan langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendataan pelaku PETI, dan penertiban terhadap pelaku PETI, hanya saja pendapatan tidak dilakukan secara periodik, dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin. Selain itu, pengawasan dan koordinasi telah dilakukan oleh BLH Kabupaten Landak dalam melakukan pemulihan dengan cara reboisasi terhadap lahan bekas PETI, tetapi bantuan bibit pertanian dan perkebunan pada pelaku PETI

dengan tujuan beralih profesi tidak berjalan karena hasilnya tidak menguntungkan dibandingkan dengan hasil PETI.

2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yaitu:

a. Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki BLH Kabupaten Landak, sehingga kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PETI dilapangan, dan akibatnya kerusakan akibat PETI semakin tidak terkendali.

b. Tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku PETI karena sebagian besar pelaku PETI adalah masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan PETI. Hal tersebut menjadi dilemma bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melakukan penertiban kepada pelaku PETI karena takut akan terjadi gejolak sosial dari pelaku PETI jika dilakukan penertiban.

3. Disusun oleh : Agustinus Fransiskus San

NPM : 08059954

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2012

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Pertambangan Rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum yang diakibatkan oleh pertambangan di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?

b. Hasil Penelitian

- 1) Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum di terapkan dengan tegas dan belum berjalan dengan sempurna. Pemerintahan Kota Palu hanya melakukan sosialisasi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan dan belum melakukan upaya penertiban dengan tegas terhadap penambangan emas ilegal di Kecamatan Palu Timur.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum yang diakibatkan oleh pertambangan di Kecamatan Palu Timur Kota Palu Timur yaitu :
- a. Kurangnya sosialisasi dari peran pemerintah dan instansi yang terkait sehingga masyarakat kurang memahami tentang pentingnya suatu perijinan bagi pertambangan, selain itu tingkat pendidikan yang masih rendah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi.
 - b. Kurangnya peran kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, maksudnya banyak oknum-oknum yang ikut serta memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur.
 - c. Kurangnya koordinasi oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan sehingga penambang emas ilegal terus berlangsung dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, 3 (tiga) penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan yang difokuskan dengan rencana penelitian penulis. Penulis pertama, memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas di Sungai Kahayan. Penulis kedua, dengan nama memfokuskan pada pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Penulis ketiga, memfokuskan pada penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat pertambangan rakyat di

Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Sedangkan penulis ingin memfokuskan pada pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan akibat pertambangan emas di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Penulis menulis penelitian hukum dengan judul “Pengendalian Pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Akibat Pertambangan Emas di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah” merupakan hasil karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Pertambangan emas

Pertambangan emas termasuk dalam kategori pertambangan mineral, menurut Pasal 1 butir 4 pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, setra air tanah. Dengan demikian pertambangan emas dapat diartikan bahwa pertambangan emas merupakan proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah, kemudian emas harus diambil dari daratan tinggi kemudian digali sedalam mungkin agar mendapatkan emasnya.

2. Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

3. Pencemaran

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian Pencemaran

Pasal 13 UUPH Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi : pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pengendalian pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang beberapa bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk memenuhi data primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Peratmbangan Mineral Dan Batubara
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
- 7) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Cara pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung dan tepat berkaitan dengan rumusan masalah atau objek yang akan diteliti. Wawancara didasarkan pada panduan wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap memperlihatkan karakteristik dari narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti.
- b. Cara pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari data hukum primer yang berupa peraturan perundnag-undangan, dan data hukum

sekunder berupa buku, hasil penelitian, internet, majalah ilmiah, asas-asas hukum, dan fakta hukum, wawancara, serta data dari lembaga/instansi resmi.

c. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Siti Sopiya dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Responden adalah subjek yang dalam penelitian yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel representative. Responden ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara langsung.

2) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Yusran, S.Hut, M.Si sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penemuan dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisa. Analisa terhadap data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang ditanyakan oleh responden

secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Berdasarkan analisis tersebut maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berdasarkan dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai sesuatu kejadian yang umum.⁹



⁸ Muti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.10.

⁹ Sutrisno Hadi, 1995, Metodologi research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.